

## **PENERAPAN ASAS NON-RETROAKTIF DALAM TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA**

**Ni Putu Desi Ariyanti**

Program Studi Sarjana Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam Jakarta, Indonesia

Email : [putudesiariyanti@gmail.com](mailto:putudesiariyanti@gmail.com)

### **ABSTRACT**

Asas Legalitas, Asas tidak berlaku surut (non-retroaktif) menjadi landasan penting dalam penegakan hukum di Indonesia dan sebagai jaminan dalam penegakan Hak Asasi Manusia. Asas non retroaktif berlaku secara universal dan memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam hukum pidana. Asas non retroaktif tidak dapat disimpangi untuk menjaga hak asasi manusia kecuali dalam hal terjadinya pelanggaran yang berat terhadap hak asasi manusia itu sendiri. Asas ini harus ditaati oleh negara-negara hukum atau oleh negara-negara yang menganut asas non retroaktif, untuk menjamin hak dari setiap individu agar dapat terhindar dari tindakan sewenang-wenang dari penguasa sehingga dengan demikian kepastian hukum dapat tercapai. Penerapan Asas Non-Retroaktif menjadi suatu langkah yang tepat terhadap tindak pidana terorisme khususnya pada kasus bom bali I pada terdakwa yang tertangkap setelah munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi No 013/PUU-I/2003, untuk aksi terorisme yang terjadi sebelum adanya Perpu No. 1 Tahun 2002 jo. Undang-undang No 15 Tahun 2003. Tulisan ini akan melihat bagaimana penerapan asas non-retroaktif dalam kajian keadilan serta hak asasi manusia.

**Kata Kunci:** Terorisme, Non-Retroaktif, Hak Asasi Manusia

### ***Abstract***

*The principle of legality, the non-retroactive principle, is an important foundation in law enforcement in Indonesia and as a guarantee in the enforcement of human rights. The non retroactive principle applies universally and has a very strong influence in criminal law. The principle of non-retroactivity cannot be deviated to protect human rights except in the case of serious violations of human rights themselves. This principle must be adhered to by countries of law or by countries that adhere to the non-retroactive principle, to guarantee the rights of each individual so as to avoid arbitrary actions from the authorities so that legal certainty can be achieved. The application of the Non-Retroactive Principle is an appropriate step towards criminal acts of terrorism, especially in the case of the Bali Bombing I for the accused who was arrested after the issuance of the Constitutional Court Decision No. 1 of 2002 jo. Law No. 15 of 2003. This paper will look at the application of the non-retroactive principle in the study of justice and human rights*

**Keywords:** *Terrorism, Non-Retroactive, Human Rights*

## PENDAHULUAN

Aturan mengenai berlakunya hukum pidana menurut waktu dalam kajian hukum pidana merupakan aturan yang sangat fundamental. Dikatakan fundamental dikarenakan aturan ini menentukan berlaku atau tidaknya suatu aturan pidana terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan pada waktu tertentu. Oleh karenanya, wajarlah dalam hukum pidana suatu negara asas ini disebutkan untuk pertama kali dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi : “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.

Begitu juga dalam Pasal 28 I ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (amandemen ke-2) yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000, menyatakan bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, prinsip hukum pidana ini dikenal “*asas nonretroaktif*” (larangan untuk memberlakukan prinsip retroaktif)<sup>1</sup> tidak ada satu orang pun yang boleh diadili berdasarkan undang-undang yang sifatnya rektoraktif. Pemberlakuan undang-undang dengan prinsip rektoraktif akan merusak karakteristik supremasi hukum yang termasuk dalam tindakan sewenang-wenang dan merusak kepastian hukum.<sup>2</sup>

Pada saat ini, larangan untuk memberlakukan surut atau *non retroaktif*

suatu peraturan pidana sudah menjadi hal yang umum di dunia internasional. Berdasarkan praktik hukum pidana internasional, asas retroaktif ini pernah diberlakukan terhadap beberapa peristiwa tertentu yang akhirnya dapat mempengaruhi perbuatan ketentuan yang menyimpang atau adanya pengecualian dari asas non rektoraktif.<sup>3</sup> Asas legalitas atau dalam arti asas non retroaktif tidak mengalami perubahan dalam KUHP sampai saat ini, namun diluar KUHP muncul beberapa perkembangan sehubungan dengan masalah retroaktif, yakni<sup>4</sup>: Peristiwa pengeboman yang memiliki sejarah panjang di Indonesia dalam rentang waktu tahun 2000 sampai dengan 2009, peristiwa pengeboman ini telah terjadi berulang kali di Indonesia. Peristiwa pengeboman yang terjadi ini disebut sebagai peristiwa teror dan diidentikan dengan kegiatan terorisme.

Terorisme sendiri menurut Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup>MR. Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Aksara Baru, Jakarta, Desember 1983, hal. 39.

<sup>2</sup>Frans H. Winata, *Putusan Bersejarah Mahkamah Konstitusi Tentang Pembatalan UU No. 16 Tahun 2003*.

<sup>3</sup> Arifah Nur Amalina, *Pemberlakuan Ketentuan Non Rektoraktif Dalam Tindak Pidana Terorisme*, Skripsi Universitas Airlangga, h. 6.

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Asas Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Magister Semarang, Semarang, 2008, hlm. 4-5.

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Peristiwa Bom Bali I yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002 telah menggoncangkan Indonesia dan juga dunia internasional yakni dua ledakan pertama di *Paddy's Pub* dan *Sari Club Discotheque* di Jalan Legian, Kuta, Bali yang merupakan kawasan sibuk penuh turis dan salah satu pusat kehidupan malam di kota Bali. Rangkaian pengeboman tersebut telah menewaskan sedikitnya 187 turis mancanegara dan mencederai sekitar 300 orang lainnya. Kemudian disusul dengan pengeboman yang skalanya lebih kecil yang juga bertempat di Bali pada tahun 2005. Tercatat 202 korban jiwa dan 209 orang luka-luka atau cedera. Kebanyakan korban yang terluka merupakan wisatawan asing yang tengah berkunjung di lokasi tersebut.<sup>6</sup> Berbagai argumen telah dikemukakan untuk menguatkan agar asas retroaktif dapat diterapkan untuk tindak pidana terorisme, misalnya agar asas superioritas keadilan yang dapat mengesampingkan asas non retroaktif.

Perpu No 1 Tahun 2002 yang ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tanggal 4 April 2003 dan Perpu No 2 Tahun 2002 menjadi Undang-undang berdasarkan Undang-undang no 16 Tahun 2003 telah dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana mati bagi pelaku peledakan Bom Bali I, yaitu Amrozi, Ali Imron dan Imam Samudera. Namun, dalam perkembangannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2003 telah diajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi oleh Masykur Abdul Kadir

sehubungan dengan berlakunya asas retroaktif dan telah dinyatakan tidak berlaku.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No 013/PUU-I/2003, untuk aksi terorisme yang terjadi sebelum adanya Perpu No. 1 Tahun 2002 *jo.* Undang-undang No 15 Tahun 2003 akan dikenakan aturan yang ada dalam KUHP. Umar Patek merupakan salah satu kelompok teroris yang turut serta dalam Peristiwa Bom Bali I, namun setelah diberlakukan Putusan Mahkamah Konstitusi bagaimana penerapan asas yang akan digunakan dan Undang-undang apa yang dapat diterapkan? dalam jurnal ini akan dibahas lebih lanjut mengenai Penerapan Asas Non-Retroaktif Dalam Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Studi Kasus Bom Bali I, yakni pada Putusan Nomor 219/PID.B/2012/PN.JKT.BAR, dengan terdakwa Hisyam Bin Alizein Als Umar Als Abu Syekh Als Mike Als Arsalan Als Abdul Karim Als Umar Patek Als Umar Kecil Als Umar Arab Als Umar Syeh Als Zacky Als Anis Alawi Jafar yang dikenakan ketentuan yang diatur dalam KUHP. Seperti yang akan dibahas dalam artikel ini pada kasus Umar Patek yang salah satu dakwaannya yakni Pasal 340 *jo.* Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang Pembunuhan Berencana yang dituntut pidana penjara seumur hidup.

Tujuan tugas akhir dengan judul “Penerapan Asas Non-Retroaktif Dalam Tindak Pidana Terorisme di Indonesia (Studi Kasus Bom Bali I dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 219/PID.B/2012/PN.JKT.BAR)” yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan

---

<sup>6</sup> “Mengenang Tragedi Bom Bali 2002” [www.suarapembaruan.com](http://www.suarapembaruan.com), 12 Oktober 2011, dikunjungi 01 Mei 2014.

hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme pada Kasus Bom Bali I pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Perpu Nomor 2 Tahun 2002 jo UU No 16 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme itu bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Bagaimana pemberlakuan Asas Non-Retroaktif terhadap pelaku Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan setelah adanya Undang-undang.

## **METODE**

Metode penelitian merupakan suatu langkah untuk mencari pemecahan pada isu hukum yang timbul. Oleh karenanya penelitian hukum sebagai suatu kerangka know-how di dalam hukum. Penelitian hukum ini bukan hanya know-about tetapi bagaimana penelitian hukum ini dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang ada. Kemampuan dalam melakukan identifikasi, menganalisis masalah, dan penalaran sangat dibutuhkan sebagai penyelesaian atas sebuah permasalahan. Kegiatan penelitian hukum bukan hanya sebagai penerapan aturan yang ada saja tetapi juga sebagai tempat menciptakan hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Jenis pendekatan ialah pendekatan kualitatif, merupakan informasi yang didapatkan dari deskripsi, penjelasan, teknik analisis dan pengembangan konstruksi hukum untuk menerapkan keberadaan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana terorisme di negara ini. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan hukum normatif. Penelitian hukum normatif biasanya dikatakan dengan penelitian hukum doktrinal yang memiliki tujuan guna menyajikan

keterangan dengan jelas dan disusun secara sistematis terkait aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, melakukan analisis hubungan atas aturan hukum yang satu dengan yang lainnya. Disebut demikian karena penelitian normative ini fokus pada kajian tertulis yakni menggunakan data sekunder seperti menggunakan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa hasil karya ilmiah. Sumber bahan hukum dibedakan dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, adapun bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi meliputi buku-buku teks, kamus, jurnal dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme**

Terorisme adalah sebuah kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Terorisme sekarang dikenal sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*). Terkait dengan perumusan tindak pidana, Undang-undang Pemberantasan Tindak

Pidana Terorisme menggunakan 3 (tiga) model, yaitu<sup>7</sup>:

- a. Memindahkan tindak pidana dari peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya tanpa menambah dengan unsur baru (misalnya Pasal 8 huruf a sampai dengan huruf f Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang memindahkan jenis tindak pidana yang ada dalam Bab XXIX-A- Buku II KUHP Pasal 479 huruf a sampai dengan huruf r tentang Kejahatan terhadap Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana Penerbangan);
- b. Memindahkan tindak pidana dari peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya dengan merubah atau menambah unsur baru (misalnya Pasal 9 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yakni yang memindahkan Pasal 1 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api. Namun proses pemindahan ini tidak dipindah begitu saja, melainkan dengan

melakukan sedikit perubahan atau penambahan terkait substansi pasal tersebut); dan

- c. Merumuskan tindak pidana baru yang belum ada dalam peraturan perundang-undangan lain sebelumnya. Model ini disebut dengan kriminalisasi perbuatan (misalnya Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yakni yang mengatur mengenai jenis tindak pidana terorisme).

Berbicara mengenai sanksi pidana, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak mengaturnya secara khusus dalam bab tersendiri. Sanksi pidana dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dirumuskan secara bersamaan dengan tindak pidananya. Pengaturan sanksi pidana dapat diletakkan sebelum rumusan tindak pidana, maupun setelah rumusan tindak pidana. Dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terdapat dua macam sistem perumusan sanksi pidana, yaitu sistem perumusan sanksi pidana alternatif dan sistem perumusan sanksi pidana tunggal atau impresif.

---

<sup>7</sup> Ari Wibowo. Hukum Pidana Terorisme: Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di

Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm. 120.

Di Indonesia, aksi teror yang paling tidak dapat dilupakan yaitu aksi Bom Bali I tanggal 12 Oktober 2002. Dalam Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi UU No. 15 Tahun 2003, tidak dijelaskan pengertian tentang terorisme itu sendiri, hanya dijelaskan tentang perbuatan-perbuatan yang dikategorikan dan diancam dengan tindak pidana terorisme. Pengertian tentang teroris menurut Departemen Pertahanan Amerika Serikat mendefinisikan terorisme sebagai "penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang melanggar hukum dimaksudkan untuk menanamkan rasa takut, untuk memaksa atau mengintimidasi pemerintah atau masyarakat dalam mencapai tujuannya seperti politik, agama, atau ideologi." Dalam definisi ini, ada tiga unsur penting yaitu: (1) kekerasan, (2) ketakutan, dan (3) intimidasi, dan pada setiap unsur tersebut menghasilkan teror pada korbannya.<sup>8</sup>

Terorisme secara umum dipahami sebagai pembunuhan dengan sengaja warga sipil (dan penyanderaan) dalam rangka untuk menyebarkan rasa takut yang biasanya dilakukan oleh kelompok-kelompok militan yang ingin menggulingkan otoritas atau pemerintahan yang sah dengan menggunakan kekerasan secara terus menerus untuk

mengintimidasi lawan-lawan politik melalui opini publik. Aksi teroris yang paling tidak dapat dilupakan oleh masyarakat Indonesia adalah peristiwa Bom Bali I yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002 bertempat di *Peddy's Café* dan *Sari Club Café* di Kuta – Bali, dimana pada saat itu Indonesia belum memiliki produk hukum berupa undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana terorisme, hanya baru memiliki rancangan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Peristiwa Bom Bali I inilah yang menjadi momentum sadarnya pemerintah dan legislatif (DPR-RI) bahwa memang benar telah ada gerakan teroris di Indonesia.

Peristiwa Bom Bali I tersebut sebenarnya bukan merupakan permasalahan yang luar biasa dari sudut pandang hukum pidana, sebab permasalahan tersebut telah ada aturan hukum yang mengaturnya. Aturan yang ada sudah dapat menjerat pelaku pengeboman ke meja hijau, akan tetapi ternyata hal tersebut tidak sesederhana itu, dengan hilangnya jiwa ratusan manusia, lenyapnya harta benda dan bangunan, serta perbuatan tersebut ada yang dilatar belakangi dengan sesuatu yang disebut "terorisme" yang membawa permasalahan hukum baru yaitu perangkat hukum yang ada (KUHP dan KUHP) tidak

---

<sup>8</sup> A.A Ngr Jayalantara, Kajian Terhadap Pengecualian Pemberlakuan Asas Non Rektroaktif

Dalam Kasus Bom Bali I, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012.

dapat digunakan untuk menuntut para pelaku peledakan bom tersebut ke meja hijau, jadi seakan-akan ada kekosongan hukum guna menangani masalah terorisme tersebut.<sup>9</sup>

Karena dampak dari adanya ledakan Bom Bali I sangat luas, mengingat korban dari ledakan kebanyakan warga negara asing, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang ditetapkan dan mulai diberlakukan pada tanggal 18 Oktober 2002 yaitu 6 (enam) hari setelah terjadinya peristiwa Bom Bali I pada tanggal 12 Oktober 2002. Jadi, peristiwa Bom Bali I terjadi sebelum adanya/disahkannya Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, maka atas nama supremasi hukum, pemerintah mengeluarkan Perpu No. 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002, pada tanggal yang sama yaitu 18 Oktober 2002.

Sehingga para tersangka yang ditangkap oleh pihak kepolisian disangkakan, didakwa dan diadili dengan menggunakan pasal-pasal dalam Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Terorisme. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) kemudian merubah Perpu No. 1 Tahun 2002 tersebut disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 4 April 2003 dengan UU RI No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang. Sedangkan untuk Perpu No. 2 Tahun 2002 disahkan menjadi undang-undang pada tanggal yang sama yaitu 4 April 2003 dengan UU RI No. 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002, Menjadi Undang-Undang. Ulasan yang menarik adalah Pasal 46 Perpu No. 2 Tahun 2002 dimana nampak pemberlakuan prinsip retroaktif berkaitan dengan materi Perpu atau Undang-undang tersebut, yang menyebutkan bahwa : Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dapat diperlakukan surut untuk tindakan hukum bagi kasus tertentu sebelum mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, yang penerapannya ditetapkan dengan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersendiri. Ketentuan pasal

---

<sup>9</sup> Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Laporan Akhir Tim Kompilasi Bidang Hukum Tentang “Asas Retroaktif”, Badan

Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2006, hal. 17.

tersebutlah yang mendasari dikeluarkannya Perpu No. 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom Di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 sebagaimana telah dirubah menjadi UU No. 16 Tahun 2003. Hal ini menunjukkan bahwa proses peradilan terpidana Amrozi, Ali Gufron, Imam Samudra) diberlakukan prinsip retroaktif (berlaku surut), mengingat saat peristiwa Bom Bali I terjadi belum ada aturan yang mengatur tentang tindak pidana terorisme.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme, kita harus mengetahui rangkuman kasus dan dakwaan pada Hisyam bin Alizein alias Umar Patek. Umar patek merupakan mantan teroris dan juga mantan anggota Jemaah Islamiyah yang paling dicari oleh Pemerintah Amerika Serikat, Astralia, Filipina dan Indonesia karena terlibat pada aksi terorisme saat itu. Umar Patek diyakini sebagai asisten koordinator lapangan pada insiden peledakan bom di [Bali, Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Bom_Bali_2002) pada tahun 2002. Umar Patek juga ditengarai berperan sebagai komandan lapangan pelatihan Jamaah Islamiyah di Mindanao, Filipina, Noordin M Top yang telah berhasil dilumpuhkan Densus 88

beberapa bulan waktu lalu, pernah menjadi muridnya.<sup>10</sup>

Atas aksinya tersebut Umar Patek didakwa dengan enam dakwaan. Dalam dakwaan pertama, Umar Patek dijerat tentang kepemilikan dan penggunaan bahan peledak dan senjata api secara ilegal dan penggunaannya dalam aksi terorisme. "Perbuatan terdakwa diancam dengan pasal 15 Jo. Pasal 9 perpu nomor 1 tahun 2002 Jo nomor 15 tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme,". Kedua, Umar Patek didakwa dengan tuduhan sengaja memberikan bantuan dan kemudahan terhadap para pelaku tindak pidana terorisme, termasuk melakukan latihan militer tersembunyi di Bukit Jalin Jantho, Aceh pada 2010. "Kegiatan ini dijerat dengan pasal UU nomor 15 tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme."

Dakwaan ketiga adalah dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dan dipidana dengan pasal pembunuhan berencana pasal 55 ayat 1 KUHP. Dakwaan selanjutnya adalah tentang pemalsuan identitas KTP dan paspor. Kemudian dakwaan kelima penggunaan akta atau identitas yang seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran. Hal ini diancam dengan pasal 266 ayat 2 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Berikutnya dakwaan ke-enam

---

10

[https://id.wikipedia.org/wiki/Bom\\_Bali\\_2002](https://id.wikipedia.org/wiki/Bom_Bali_2002), diakses pada tanggal 2 Maret 2022

adalah tentang penggunaan bahan peledak dalam aksi terorisme. Atas perkara ini terdakwa pun terancam maksimal hukuman mati.

Umar Patek merupakan salah satu dari kelompok Bom Bali 1 yang ditangkap pada 25 Januari 2011 oleh kepolisian Pakistan. Persidangan pertama Umar Patek dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 13 Februari 2012 untuk mempertanggungjawabkan ulahnya di Indonesia. Pengaturan terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia diatur dalam [Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme](#) (“Perpu 1/2002”). Keberlakuan Perpu 1/2002 kemudian dikukuhkan dengan [UU No. 15 Tahun 2003](#) (“UU 15/2003”). Tindak pidana terorisme diatur dalam Pasal 6 s.d. Pasal 19 Perpu 1/2002. Selain itu juga ada aturan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme yang diatur dalam Pasal 20 s.d. Pasal 24 Perpu 1/2002.

Mengenai informasi bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencabut UU 15/2003, namun sebenarnya, tidak ada putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan UU 15/2003. Memang sempat ada pihak yang mengajukan permohonan pengujian materi UU 15/2003 ke Mahkamah Konstitusi tetapi

permohonan tersebut telah ditarik kembali oleh pemohon yang disahkan dengan [Ketetapan MK No. 150/PUU-VII/2009](#).<sup>11</sup>

Pada prinsipnya, seseorang tidak boleh dipidana sebelum peraturan yang mengatur perbuatan tersebut telah diatur sebelumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](#): “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.”

Peristiwa bom Bali I terjadi pada 12 Oktober 2002 sedangkan Perpu 1/2002 ditetapkan pada 18 Oktober 2002. Secara singkat dapat dikatakan bahwa penerapan Perpu 1/2002 telah diberlakukan surut dan bertentangan dengan asas non-retroaktif. Namun, penerapan Perpu 1/2002 secara surut ternyata memang diatur dalam Pasal 46 Perpu 1/2002: “Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dapat diperlakukan surut untuk tindakan hukum bagi kasus tertentu sebelum mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, yang penerapannya ditetapkan dengan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersendiri.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 46 Perpu 1/2002 dapat diketahui bahwa aturan pemberantasan

---

<sup>11</sup> Ilman Hadi, **Masalah Asas Non-Retroaktif dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia**, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/masala>

[h-asas-non-retroaktif-dalam-pemberantasan-terorisme-di-indonesia-lt5118a5af53736](#), diakses pada 2 Mei 2022.

tindak pidana terorisme dapat diberlakukan terhadap kasus yang terjadi sebelum berlakunya Perpu 1/2002 melalui UU atau Perpu tersendiri. Penerapan ketentuan Perpu 1/2002 terhadap kasus bom Bali tanggal 12 Oktober 2002 ditetapkan melalui [Perpu No. 2 Tahun 2002](#) yang disahkan dengan [UU No. 16 Tahun 2003](#). UU 16/2003 ini kemudian oleh Mahkamah Konstitusi melalui [Putusan MK No. 013/PUU-I/2003 tanggal 23 Juli 2004](#) dinyatakan bertentangan dengan [Undang-Undang Dasar 1945](#) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan MK ini tidak didapat dengan suara bulat, karena 4 hakim memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Oleh karenanya, UU No 16 Tahun 2003 yang mengesahkan Perpu 2/2002 telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Namun meskipun telah dibatalkan, nyatanya proses hukum terhadap terdakwa kasus bom Bali tetap berjalan. Dalam artikel dengan judul [Buntut Putusan MK: Amrozi dkk Hampir Pasti Bebas](#), pihak kuasa hukum Amrozi dkk, Mahendradatta, saat itu ingin mengajukan Peninjauan Kembali dengan dasar putusan MK tersebut. Akan tetapi, Mahkamah Agung kemudian menolak PK yang diajukan Amrozi dkk. Menurut juru bicara MA, Djoko Sarwoko, alasan [Putusan MK Tidak Bisa Dijadikan Dasar PK Amrozi](#) adalah karena majelis hakim menilai putusan MK bukan merupakan suatu novum (bukti baru).

Apabila ketentuan tindak pidana terorisme ingin diberlakukan secara surut atau mengesampingkan asas non-retroaktif, maka harus mengikuti ketentuan Pasal 46 Perpu 1/2002, yaitu ditetapkan dengan UU atau Perpu tersendiri. Dasar hukum dalam penyelesaian tindak pidana terorisme yang berlaku saat ini adalah Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 *jo.* Perpu Nomor 1 Tahun 2002. Tindak pidana terorisme sendiri diatur dalam Pasal 6 s.d. Pasal 19 Perpu 1/2002. Selain itu juga ada aturan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme yang diatur dalam Pasal 20 s.d. Pasal 24 Perpu 1/2002.

Penerapan Hukum atau pemidanaan yang dilakukan pada Terdakwa Umar Patek menganut Asas Non-Retroaktif (**perkara Nomor 219/PID.B/2012/PN.JKT. BAR**), meskipun Umar Patek merupakan salah satu dari kelompok teroris yang terlibat dalam Kasus Bom Bali 1. Namun pada dasarnya kembali pada teori pemidanaan dan asas non-retroaktif yang sudah melekat dengan penerapan regulasi di Indonesia. Pemidanaan terhadap para pelaku terorisme tiada hentinya dilakukan namun tujuan akhir penjatuhan pidana adalah tercapainya keadilan bagi semua pihak. Silang pendapat masih terjadi dimana terorisme dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) yang tergolong *extra ordinary crime*. Kejahatan terhadap

kemanusiaan sebagian besar terjadi saat peralihan pemerintahan dari rezim yang dulunya berkuasa ke rezim yang baru (masa transisi pemerintahan).

Keadilan di masa transisi ini biasanya dikenal sebagai keadilan transisional yaitu keadilan dalam masa transisi politik. Dalam perspektif Teitle, konsepsi keadilan dalam periode perubahan politik bersifat luar biasa dan konstruktif hal ini secara bergantian dibentuk oleh, dan merupakan inti dari, transisi politik. Konsep keadilan yang timbul bersifat kontekstual dan parsial. Apa yang dipertimbangkan sebagai sesuatu yang “adil” bersifat tidak pasti dan dapat dikaitkan dengan masa yang akan datang dan hal ini didasarkan atas informasi dari ketidakadilan sebelumnya.<sup>12</sup> Keadilan transisi bukanlah keadilan itu sendiri, sebagaimana keadilan distributive, retributive, dan restorative tetapi merupakan kondisi untuk memulihkan keadilan bagi masyarakat luas.<sup>13</sup>

Umar Patek yang merupakan pelaku teroris jaringan Al-Qaeda yang diburu-buru oleh banyak negara, dengan diberikan hukuman selama 20 tahun dia diberikan program deradikalisasi guna merubah *mindset*, dimana yang awalnya radikal dibina untuk timbul kecintaan terhadap NKRI

dengan program-program yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Meskipun putusan pengadilan atas Umar Patek tersebut menimbulkan kekecewaan dan ketidakadilan bagi beberapa pihak, namun kembali lagi pemidanaan harus menerapkan 3 prinsip yakni kepastian hukum, kemanfaatan serta keadilan.

Selain itu, dikemukakan pula bahaya dari penerapan asas retroaktif, misalnya bahaya pengesampingan asas non retroaktif yang akan membuka peluang bagi rezim penguasa untuk sewenang-wenang dan sebagainya. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 013/PUU-1/2003 tanggal 22 Juli 2004 berpendapat bahwa Perpu No 2 Tahun 2002 jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2003 telah bertentangan dengan UUD NRI 1945.

## 2. Pemberlakuan Asas Non-Retroaktif Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme.

Hak asasi manusia sendiri dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia.<sup>14</sup> Pengakuan atas adanya hak-hak manusia yang asasi memberikan jaminan secara moral maupun demi hukum kepada setiap manusia untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk perhambatan, penindasan,

---

<sup>12</sup> Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia, Cetakan ke-3, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008, hal. 55-56.

<sup>13</sup> Made Darma Weda, Pemberlakuan Hukum Pidana Secara Retroaktif Di Indonesia,

Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hal. 23-24.

<sup>14</sup> Departemen pendidikan dan kebudayaan, 1994, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka., Jakarta, hlm. 334.

perampasan, penganiayaan atau perlakuan apa pun lainnya yang menyebabkan manusia itu tak dapat hidup secara layak sebagai manusia yang dimuliakan Allah.

Maka dari itu setiap manusia memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak diri sendiri maupun orang lain. Tanpa adanya perwujudan dari kewajiban tersebut hak setiap manusia takkan bisa terlindungi dengan benar. Dengan adanya jaminan secara moral maupun hukum atas hak asasi manusia bukankah seharusnya setiap manusia dapat hidup dengan nyaman dan damai? Lalu mengapa sampai sekarang masih banyak kasus hak asasi manusia dari mulai yang ringan hingga berat, dari lokal hingga internasional masih terjadi bahkan merajalela? Hal ini dikarenakan interpretasi hukum mengenai hak asasi manusia di setiap negara berbeda-beda. Di setiap negara pasti memiliki kasus pelanggaran hak asasi manusia sendiri. Baik yang berhak di intervensi pihak Internasional Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) maupun tidak.

Tindak pidana terorisme merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang cukup ditakuti masyarakat Internasional. Di Indonesia sendiri berdasarkan catatan *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR), Tak ada satu pun kasus terorisme yang tidak dibawa ke persidangan dan tidak diputus bersalah. Di Indonesia sendiri pada tanggal 12 Oktober 2012 terjadi tragedi Bom Bali I.

Hal ini lah yang mendasari berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Perpu ini kemudian disahkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang. Namun, oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No. 013/PUU/2003 tanggal 23 Juli 2004 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pemohon menyampaikan salah satu alasan yuridis pengujian Undang-Undang No.16 Tahun 2003 ini adalah bertentangan dengan asas non retroaktif dan bertentangan dengan hak asasi manusia yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945. Terorisme melanggar Hak Asasi Manusia, peraturan untuk mengadilinya melanggar Hak Asai Manusia para terorisme.

Mengapa asas non-retroaktif bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, bagaimana penegakan Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003, mengapa putusan Mahkamah Konstitusi Putusan MK No. 013/PUU-I/2003 tanggal 23 Juli 2004 tersebut tidak

mempengaruhi proses hukum terhadap terdakwa kasus Bom Bali, dan bagaimana asas non-retroaktif tetap di gunakan dalam proses hukum tindak pidana terorisme di Indonesia? Pada dasarnya yang menjadi asas adalah non-retroaktif, yaitu asas yang melarang pemberlakuan surut dari suatu undang-undang. Asas ini sesuai dengan pasal 2 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie (AB). Di dalam hukum pidana, asas ini dicantumkan dalam pasal 1 ayat (1) KUHP: 5 “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”.

Dalam Black’s Law Dictionary dikatakan merupakan Retroactivie adalah *extending in scope or effect to matters that have occured in the past*. Di Indonesia istilah yang dekat dan sering dipergunakan adalah ‘berlaku surut’. Asas non-retroaktif ini biasanya juga dikaitkan dengan asas yang ada dalam hukum pidana yang berbunyi *nullum delictum noela poena sinea pravea lege poenali* (Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan) atau yang lebih singkat atau lebih dikenal dengan asas Legalitas. Di Indonesia dahulu pernah terdapat aturan yang telah mengatur mengenai asas non-retroative ini, tepatnya pada masa Hindia

Belanda, yaitu pada pasal 3 *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (AB) yang terjemahannya : “Undang-undang hanya mengikat untuk masa mendatang dan tidak mempunyai kekuatan yang berlaku surut.” Atas ketentuan tersebut Prof. Purnadi Purbacaraka dan Prof. Dr. Soerjono Soekanto dalam bukunya *Perundang Undangan dan Yurisprudensi* menjelaskan bahwa arti dari pada asas ini adalah bahwa undang-undang hanya boleh dipergunakan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut dan terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.

Pada era sekarang ini di Indonesia 2 (dua) aturan yang berkaitan dengan asas non-retroaktif atau larangan memberlakukan surut suatu peraturan perundangan, yaitu dalam Pasal 28 (i) UUD 1945, “.....dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun” dan Pasal 1 ayat (1) KUHP, “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya”. Dari ketentuan Pasal 28 i UUD 1945 serta terlihat bahwa asas non retroaktif berkaitan dengan 2 hal, yaitu peraturan perundang-undangan dan penerapan norma dari suatu peraturan perundangan. Suatu peraturan dapat dianggap

melanggar asas non-retroaktif jika aturan didalamnya menyatakan bahwa norma yang diaturnya berlaku juga untuk peristiwa terjadi sebelum aturan tersebut diundangkan. Pemberlakuan secara surut ini umumnya terdapat dalam pasal yang mengatur ketentuan penutup.

Umumnya dalam ketentuan penutup tersebut disebutkan secara tegas bahwa aturan tersebut berlaku surut. Akan tetapi tak jarang pemberlakuan surut tidak disebutkan secara tegas, hanya saja hal tersebut dapat dilihat dari adanya selisih yang mundur antara tanggal pemberlakuan dengan tanggal pengesahan. Penerapan asas ini sebenarnya tidak mutlak, terdapat pengecualian-pengecualian, seperti yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP dan tindak pidana yang dikategorikan sebagai *extra ordinary crimes*. Kedua aturan itu pada dasarnya merupakan penerapan dari asas yang ada dalam hukum pidana, oleh karenanya tidak aneh juga jika banyak kalangan yang berpendapat bahwa asas non-retroaktif hanya berlaku bagi hukum pidana materil saja. Tindak pidana yang dikategorikan sebagai *extra ordinary crimes* diantaranya adalah tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme dan pelanggaran HAM berat.<sup>15</sup>

Dengan demikian undang undang pengadilan HAM berlaku surut atau retroaktif. Pelanggaran HAM yang berat mempunyai sifat khusus dan digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Oleh karena itu, pasal 28 ayat 2 Undang Undang Dasar 1945 dan hukum internasional menentukan bahwa asas retroaktif berlaku dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat. Asas retroaktif merupakan dasar yang membolehkan suatu peraturan perundang-undangan dapat berlaku surut ke belakang. Hal ini berbeda dengan kejahatan biasa (*ordinary crime*) yang perbuatannya baru dapat dihukum setelah ada hukumnya/undang-undangnya terlebih dahulu. Asas yang berlaku dalam penanganan kejahatan biasa adalah asas legalitas.

Perkembangan signifikan dalam penegakan HAM di Indonesia sejak runtuhnya rezim represif “Orde Baru” adalah diundangkannya UU 26/2000 yang mendasari pembentukan pengadilan HAM yang khususnya menangani pelanggaran HAM yang dikategorikan dalam “pelanggaran HAM yang berat” (*gross violations of human rights*). UU 26/2000 tersebut menciptakan dua keunikan, yakni, pertama, dilakukannya penanganan pelanggaran HAM yang berat oleh

---

<sup>15</sup> Salsabila, Lutfi, Annisa, Sigma Febby. “Kajian Hak Asasi Manusia dalam Penerobosan Prinsip Non-Retroaktif pada Pelaku Tindak

Pidana Terorisme di Indonesia”, *Lex Scientia Law Review*. Volume 1 No. 1, November, (2017) hlm. 57-68

pengadilan khusus dan, kedua, ditetapkannya Komnas HAM sebagai lembaga penyelidik. Di samping itu, signifikansi lain UU 26/2000 menyangkut lingkup berlakunya di lihat dari segi waktu, yakni, tidak saja bagi pelanggaran HAM yang berat yang terjadi setelah mulai berlakunya undang-undang tersebut melainkan juga pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang itu. Hal ini juga berarti bahwa Indonesia telah mengadopsi prinsip yang dianut oleh hukum kebiasaan internasional yang memungkinkan diadilinya kejahatan jenis tertentu yang bersifat sangat serius dan yang menyangkut kepentingan komunitas internasional secara keseluruhan melalui penerapan asas retroaktif peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, yang pada hakikatnya merupakan pengecualian dari prinsip *nullum crimen sine lege* dan *nulla poena sine praevia lege poenali* sebagai prinsip umum hukum pidana.

“Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”, merupakan asas non retroaktif yang fundamental yang terdapat dalam Pasal 28 I Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen ke-2 tanggal 18 Agustus 2000). Hukum pidana

Indonesia mengaplikasikan prinsip dasar tersebut dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikenal sebagai asas legalitas. Pada dasarnya yang menjadi asas adalah non-retroaktif, yaitu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang. Hal tersebut yang kemudian diterapkan pada persidangan Umar Patek (perkara **Nomor**

#### **219/PID.B/2012/PN.JKT.BAR)**

Asas ini sesuai dengan pasal 2 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie (AB)*. Di dalam hukum pidana, asas ini dicantumkan dalam pasal 1 ayat (1) KUHP:<sup>16</sup> “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”.

Alasan-alasan diajukannya permohonan Uji terhadap Undang-undang No. 16 Tahun 2003 adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

#### Alasan Yuridis

1. Bahwa untuk meneguhkan alasan-alasan diajukannya permohonan uji terhadap Undang-undang No. 16 Tahun 2003 ini, PEMOHON perlu menyampaikan hal hal sebagai berikut :
  - a. Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana,

---

<sup>16</sup> Putusan Perkara Nomor 013/PUU-I/2003 Dimuat Dalam Berita Negara Republik

Indonesia Nomor 61 Tahun 2004, Terbit Hari Jumat tanggal 30 Juli 2004

<sup>17</sup> *Ibid.*

melainkan atas kekuatan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi.”

- b. R. Sugandhi, S.H. menjelaskan “(1). Tiada suatu perbuatan dapat dihukum, sebelum dinyatakan di dalam Undang-Undang. Dan apabila ada Undang-Undang sesudah perbuatan itu terjadi, tanggal berlakunya Undang-Undang tidak boleh surut (mundur).”<sup>18</sup>
  - c. Pasal 28I ayat (1) Perubahan kedua (Amandemen II) Undang-Undang Dasar 1945 (vide bukti P-III) menyebutkan : “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak di periksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”
2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Undang-Undang Dasar 1945 Sebagian Konstitusi Negara Republik Indonesia sama sekali menolak Pemberlakuan Asas Retroaktif (hukum berlaku surut) di mana penolakan terhadap asas tersebut merupakan wujud sebuah Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (Hak Dasar Seorang Manusia) yang tidak dapat Dikurangi dalam keadaan apapun juga dan oleh siapapun juga. Termasuk

lembaga eksekutif, yudikatif maupun legislatif dinegara Republik Indonesia yang kita cintai ini.

3. Bahwa kata-kata “...dalam keadaan apapun” yang tercantum pada Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan: “Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut”, 8 memiliki makna yang sangat jelas akan penolakan Undang-Undang Dasar 1945 atas diberlakukannya asas retroaktif dan oleh karenanya tidak perlu dan tidak dapat ditafsirkan lain.
4. Bahwa Ketetapan MPR-RI No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-V) menyebutkan:
  - a. Pasal 2: “Tata urutan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum dibawahnya”. Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah:
    - 1) Undang-Undang Dasar 1945;
    - 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
    - 3) Undang-Undang;

---

<sup>18</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2010, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama., hlm. 59.

- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  - 5) Peraturan Pemerintah;
  - 6) Keputusan Presiden;
  - 7) Peraturan Daerah;
- b. Pasal 4 ayat (1): “Sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan ini, maka setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi.”
5. Bahwa oleh karena Undang-Undang Dasar 1945 memiliki urutan yang lebih tinggi dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), maka Undang-undang dan Perpu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
  6. Bahwa oleh karena Perpu No. 2 Tahun 2002 jo. Undang-undang No. 16 Tahun 2003 secara materil bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka Perpu ataupun Undang-Undang sebagaimana tersebut di atas adalah batal demi hukum dan oleh karenanya harus dicabut dan tidak dapat diberlakukan. Secara umum suatu undang-undang adalah bersifat non-retroaktif, yaitu tidak boleh berlaku secara surut. Akan tetapi, untuk hal-hal tertentu dimungkinkan untuk diberlakukan surut, contohnya

ketentuan-ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP dan pasal 43 ayat (1) UU Pengadilan HAM.

Asas Non Retroaktif yang diterapkan pada kasus Umar patek ini menjadi pertanda bahwa asas non retroaktif berlaku secara universal dan memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam hukum pidana. Asas tersebut tidak dapat disimpangi untuk menjaga Hak Asasi Manusia kecuali dalam hal terjadinya pelanggaran yang berat terhadap hak asasi manusia itu sendiri.

### SIMPULAN

Indonesia memandang terorisme sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang dapat mengancam kedaulatan NKRI dan lahirnya Perpu yang mengatur tentang terorisme di Indonesia adalah tidak lepas dari sejarah perkembangan politik dalam negeri Indonesia sendiri. Pengesahan Perpu No. 2 Tahun 2002 menjadi UU No. 16 Tahun 2003 Setelah peristiwa teror yang terjadi di bali pada tahun 2002 menjadi sebuah kontroversi karena sifat peraturan tersebut yang berlaku surut dalam peristiwa Bom Bali 1. Pemberlakuan asas rektroaktif terhadap kasus terorisme pada dasarnya hal tersebut mengacu pada suatu keadaan khusus yang sifatnya kurang adil apabila diadili dengan hukum biasa (KUHP). Berdasarkan yang telah diuraikan dalam tulisan ini maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Peristiwa bom Bali I terjadi pada 12 Oktober 2002 sedangkan Perpu 1/2002 ditetapkan pada 18 Oktober 2002. Secara singkat dapat dikatakan bahwa penerapan Perpu 1/2002 telah diberlakukan surut dan bertentangan dengan asas non-retroaktif. Namun, penerapan Perpu 1/2002 secara surut ternyata memang diatur dalam Pasal 46 Perpu 1/2002: “Ketentuan dalam

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dapat diperlakukan surut untuk tindakan hukum bagi kasus tertentu sebelum mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, yang penerapannya ditetapkan dengan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersendiri.”Berdasarkan ketentuan Pasal 46 Perpu 1/2002 dapat diketahui bahwa aturan pemberantasan tindak pidana terorisme dapat diberlakukan terhadap kasus yang terjadi sebelum berlakunya Perpu 1/2002 melalui UU atau Perpu tersendiri. Pemidanaan terhadap para pelaku terorisme tiada hentinya dilakukan namun tujuan akhir penjatuhan pidana adalah tercapainya keadilan bagi semua pihak. Pertimbangannya adalah terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) yang tergolong extra ordinary crime.

2. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”, merupakan asas nonretroaktif yang fundamental yang terdapat dalam Pasal 28 I Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen ke-2 tanggal 18 Agustus 2000). Hukum pidana Indonesia mengaplikasikan prinsip dasar tersebut dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikenal sebagai asas legalitas. Namun Penerapan asas ini sebenarnya tidak mutlak, terdapat pengecualian-pengecualian, seperti yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP dan tindak pidana yang dikategorikan sebagai extra ordinary crimes. Terorisme merupakan salah satu tindak pidana yang dikategorikan sebagai extra ordinary crimes. Pelanggaran HAM yang berat mempunyai sifat khusus dan digolongkan sebagai kejahatan yang luar

biasa (extra ordinary crime). Oleh karena itu, pasal 28 ayat 2 Undang Undang Dasar 1945 dan hukum internasional menentukan bahwa asas retroaktif berlaku dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat. Asas retroaktif merupakan dasar yang membolehkan suatu peraturan perundang-undangan dapat berlaku surut ke belakang. Hal ini berbeda dengan kejahatan biasa (ordinary crime) yang perbuatannya baru dapat dihukum setelah ada hukumnya/undang-undangnya terlebih dahulu. Asas yang berlaku dalam penanganan kejahatan biasa adalah asas legalitas.

## REFERENSI

- Amalina, Arifah Nur. Pemberlakuan Ketentuan Non Rektroaktif Dalam Tindak Pidana Terorisme, Skripsi Universitas Airlangga.
- Arief, Barda Nawawi. 2008. Perkembangan Asas Hukum Pidana Indonesia, Pustaka Magister Semarang, Semarang.
- Arinanto, Satya. 2008. Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia, Cetakan ke-3, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Departemen pendidikan dan kebudayaan, 1994, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka., Jakarta, hlm. 334.
- I, Hanifah. 2018. Pedoman penulisan tugas akhir mahasiswa. Pustaka prima :Medan.
- Jayalantara, A.A Ngr. 2012. Kajian Terhadap Pengecualian Pemberlakuan Asas Non Rektroaktif Dalam Kasus Bom Bali I, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Marzuki, Peter Mahmud. 2016. Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group : Jakarta.

Prodjodikoro, Wirjono. 2010. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Refika Aditama.

Saleh, MR. Roeslan. 1983. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana. Jakarta Cetakan Ketiga, Aksara Baru.

Salsabila, Lutfi, Annisa, Sigma Febby. "Kajian Hak Asasi Manusia dalam Penerobosan Prinsip Non-Rektoraktif pada Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Indonesia", *Lex Scientia Law Review*. Volume 1 No. 1, November, (2017)

Weda, Made Darma. 2016. Pembedakan Hukum Pidana Secara Retroaktif Di Indonesia, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Wibowo, Ari. 2012. Hukum Pidana Terorisme: Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Winata, Frans H. Winata, Putusan Bersejarah Mahkamah Konstitusi Tentang Pembatalan UU No. 16 Tahun 2003.

#### Undang-Undang

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Putusan Perkara Nomor 013/PUU-I/2003 Dimuat Dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004, Terbit Hari Jumat tanggal 30 Juli 2004

Putusan Perkara Nomor 219/PID.B/2012/PN.JKT.BAR Dimuat Dalam Sistem Infomasi Penelusuran Perkara Pengadilan Jakarta Barat, Terbit Hari Senin tanggal 06 Februari 2012

#### Website

"Mengenang Tragedi Bom Bali 2002" [www.suarapembaruan.com](http://www.suarapembaruan.com), 12 Oktober 2011, dikunjungi 01 Mei 2014.

Hadi, Iلمان. Masalah Asas Non-Retroaktif dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/masalah-asas-non-retroaktif-dalam-pemberantasan-terorisme-di-indonesia-lt5118a5af53736>, diakses pada 2 Mei 2022.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Bom\\_Bali\\_2002](https://id.wikipedia.org/wiki/Bom_Bali_2002), diakses pada tanggal 2 Maret 2022

Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Laporan Akhir Tim Kompilasi Bidang Hukum Tentang "Asas Retroaktif. 2006. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta